



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TEBET TIMUR**

**IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM**

**(Di Fasilitas Kesehatan)**

NOMOR 33/B.15A/31.74.01.1001.03.010.S.2/4/-1.779.3/e/2022

Berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN TEBET TIMUR memberikan Izin Praktik kepada:

**dr MUTIARA SAZKIA**

Tempat / Tanggal Lahir : BANDAR LAMPUNG / 11 Mei 1990  
Alamat Rumah : JL. KESELAMATAN NO.30A RT/RW:011/003, MANGGARAI SELATAN, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA KODEPOS: 12860

Untuk Praktik Sebagai : DOKTER UMUM  
Nama Fasilitas Kesehatan : Puskesmas Kecamatan Tebet  
Alamat Fasilitas Kesehatan : JL. TEBET TIMUR II NO.9 RT/RW 006 / 005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA KODEPOS: 12820  
Nomor STR : 3121100221157883  
Masa Berlaku STR : 11 Mei 2026  
Nomor Rekomendasi OP : 01.04.0.21.03747/141519/05.2026

Surat Izin Praktik DOKTER UMUM ini berlaku sampai dengan tanggal **11 Mei 2026**(sesuai pemberlakuan STR)dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)



Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Juli 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN  
MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TEBET TIMUR

Irma Susanti  
NIP. 197805092010012018

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan
3. Arsip

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.